



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2018/PN .Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendra Jaya Bin Basir Kamil.**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tgl.lahir : 42 Tahun/27 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki;
K kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek PAP II Blok A II/5 Rt. 00/06 Kel. Karang Anyar Kec. Negrasari Kota Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : ---

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 53/Pid.B/2018/PN .Jkt.Utr. tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2018/PN .Jkt.Utr. tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti s dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA JAYA BIN BASIR KAMIL telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP;
2. Menjathkan Pidana terhadap terdakwa HENDRA JAYA BIN BASIR KAMIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus laptop merek Apple Mac book Pro warna silver, Dikembalikan kepada saksi korban STANLEY TRI PUTRA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol B-3179-CEF, berikut STNK atas nama Miftahul Jannah, Komplek PAP II Blok A II/5 Tangerang, berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya MIFTAHUL JANNAH;
4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA JAYA BIN BASIR KAMIL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia, Terdakwa **HENDRA JAYA bin BASIR KAMIL** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Depan Nasi

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



Uduk Lapangan Tenis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa merencanakan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan modus lempar busi ke kaca mobil kemudian untuk mencari sasaran/korban terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna biru No.Pol B-3179-CEF dengan membawa senter dan busi dan pada saat terdakwa melintas di Depan Nasi Uduk Lapangan Tenis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa melihat mobil Chevrolet Spark warna hitam No.Pol B-1567-SGM sedang parkir lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat kedalam mobil menggunakan senter ternyata ada barang-barang lalu terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan pecahan busi dengan cara dilemparkan ke kaca samping belakang hingga kaca mobil tersebut retak (pecah) kemudian terdakwa mendorong kaca yang retak (pecah) tersebut menggunakan tangan dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah Handpone Iphone, 1 (satu) buah kepala Charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA (Bank BNI, HSBC, UOB, CITIBANK dan BCA) dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya kepada teman terdakwa NICO (belum tertangkap) seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa menggunakan kartu kredit Bank BNI dengan belanja di Indomaret Bekasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu kredit HSBC sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



menggunakan kartu kredit tersebut lalu terdakwa membuangnya di daerah Banjir Kanal Timur Bekasi.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban STANLEY TRI PUTRA berupa 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah Handpone Iphone, 1 (satu) buah kepala Charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA (Bank BNI, HSBC, UOB, CITIBANK dan BCA) tersebut tanpa seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yulianto

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2017 sekira jam 21.30 wib bertempat di Kelapa Kopyor Raya Rw. 012 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa, saksi bersama satu tim melakukan observasi wilayah tepatnya di Kelapa Kopyor raya Rw 012 Kelapa Gading, kemudian bersama tim melihat seorang laki-laki bernama Junaedi sedang menggunakan senter dan mengarah ke dalam mobil yang sedang diparkir karena gerak geriknya mencurigakan lalu saksi bersama rekan 1 tim mengamankan Junaedi, bersama dengan terdakwa yang pada saat itu berada diatas sepeda motor menunggu Junaedi dan membawa ke Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan dirinya pernah mengambil 1 (satu) buah laprop merek Aplle Macbook Pro warna silver

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone, 1 (satu) buah kepala charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wib bertempat didepan Nasi Uduk Lapangan Tennis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, dan setelah dilakukan pengecekan ada laporan atas nama STANLEY TRI PUTRA tentang kejadian yang diceritakan oleh Terdakwa diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.

2. Saksi Faris Yuni Handoko.

Yang keterangannya dibacakan sebagaimana dalam berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan dalam kereta api;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2017 sekira jam 21.30 wib bertempat di Kelapa Kopyor Raya Rw. 012 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa, saksi bersama satu tim melakukan observasi wilayah tepatnya di Kelapa Kopyor raya Rw 012 Kelapa Gading, kemudian bersama tim melihat seorang laki-laki bernama Junaedi sedang menggunakan senter dan mengarah ke dalam mobil yang sedang diparkir karena gerak geriknya mencurigakan lalu saksi bersama rekan 1 tim mengamankan Junaedi, bersama dengan terdakwa yang pada saat itu berada diatas sepeda motor menunggu Junaedi dan membawa ke Polsek Kelapa Gading;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan dirinya pernah mengambil 1 (satu) buah laprop merek Aplle Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone, 1 (satu) buah kepala charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wib bertempat didepan Nasi Uduk Lapangan Tennis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, dan setelah dilakukan pengecekan ada laporan atas nama STANLEY TRI PUTRA tentang kejadian yang diceritakan oleh Terdakwa diproses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak keberatan;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan **Terdakwa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik adal benar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sebagai mana didakwakan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laprop merek Aplle Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone, 1 (satu) buah kepala charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wib bertempat didepan Nasi Uduk Lapangan Tennis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, dan setelah dilakukan pengecekan ada laporan atas nama STANLEY TRI PUTRA;r
- Bahwa, terdakwa menerangkan melakkan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib terdakwa merencanakan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain, dengan modus lempar busi ke kaca mobil kemudian mencari sasaran/orban, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol B-3179-CEF dengan membawa senter dan busi dan pada saat terdakwa melintas di depan Nasi Uduk Lapangan Tennis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, terdakwa melihat mobil Chevrolet Spark warna hitam No pol B-1567-SGM sedang parkir lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat kedalam mobil menggunakan senter ternyata ada barang-barang lalu terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan pecahan busi dengan cara dilemparkan ke kaca samping belakang hingga kaca mobil tersebut retak (pecah) kemudian terdakwa mendorong kaca yang retak (pecah) tersebut menggunakan tangan dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah Handpone Iphone, 1 (satu) buah kepala Charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA (Bank BNI, HSBC, UOB, CITIBANK dan BCA) dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya kepada teman terdakwa NICO (belum tertangkap) seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa menggunakan kartu kredit Bank BNI dengan belanja di Indomaret Bekasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu kredit HSBC sebesar

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah menggunakan kartu kredit tersebut lalu terdakwa membuangnya di daerah Banjir Kanal Timur Bekasi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 22 November 2017 sekira jam 21.30 wib, bertempat di Jalan Kelapa Kopyor Raya Rw 012 Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat bersama Junaedi hendak mengambil barang dalam mobil;

Menimbang oleh penuntut umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dus laptop merek Apple Macbook Pro warna silver.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru No Pol B-3179-CEF berikut STNK atas nama MIFTAHUN JANNAH, Komplek PAP II Blok A II/5 Tangerang, berikut kunci kontaknya;

Yang telah disita secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laprop merek Aplle Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone, 1 (satu) buah kepala charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wib bertempat didepan Nasi Uduk Lapangan Tennis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, dan setelah dilakukan pengecekan ada laporan atas nama STANLEY TRI PUTRA;

- Bahwa, terdakwa menerangkan melakkan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib terdakwa merencanakan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain, dengan modus lempar busi ke kaca mobil kemudian mencari sasaran/orban, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol B-3179-CEF dengan membawa senter dan busi dan pada saat terdakwa melintas di depan Nasi Uduk Lapangan Tennis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, terdakwa melihat mobil Chevrolet Spark warna hitam No pol B-1567-SGM sedang parkir lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat kedalam mobil menggunakan senter ternyata ada barang-barang lalu terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan pecahan busi dengan cara dilemparkan ke kaca samping belakang hingga kaca mobil tersebut retak (pecah) kemudian terdakwa

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong kaca yang retak (pecah) tersebut menggunakan tangan dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah Handpone Iphone, 1 (satu) buah kepala Charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA (Bank BNI, HSBC, UOB, CITIBANK dan BCA) dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya kepada teman terdakwa NICO (belum tertangkap) seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa menggunakan kartu kredit Bank BNI dengan belanja di Indomaret Bekasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu kredit HSBC sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah menggunakan kartu kredit tersebut lalu terdakwa membuangnya di daerah Banjir Kanal Timur Bekasi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 22 November 2017 sekira jam 21.30 wib, bertempat di Jalan Kelapa Kopyor Raya Rw 012 Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat bersama Junaedi hendak mengambil barang dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan terdakwa HENDRA JAYA BIN BASIL KAMIL dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain indak pidana yang didakwakan;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur “barang siapa “ terpenuhi.

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laprop merek Aplle Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone, 1 (satu) buah kepala charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wib bertempat didepan Nasi Uduk Lapangan Tenis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, dan setelah dilakukan pengecekan ada laporan atas nama STANLEY TRI PUTRA;r

- Bahwa, terdakwa menerangkan melakkan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib terdakwa merencanakan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain, dengan modus lempar busi ke kaca mobil kemudian mencari sasaran/lorban, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru Nopol B-3179-CEF dengan membawa senter dan busi dan pada saat terdakwa melintas di depan Nasi Uduk Lapangan Tennis Jalan Kelapa Cengkir Raya Kelurahan Kelapa Gading, terdakwa melihat mobil Chevrolet Spark warna hitam No pol B-1567-SGM sedang parkir lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat kedalam mobil menggunakan senter ternyata ada barang-barang lalu terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut menggunakan pecahan busi dengan cara dilemparkan ke kaca samping belakang hingga kaca mobil tersebut retak (pecah) kemudian terdakwa mendorong kaca yang retak (pecah) tersebut menggunakan tangan dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya, 1 (satu) buah tas kalibre warna hitam, 1 (satu) buah Handpone Iphone, 1 (satu) buah kepala Charger Iphone 6, 5 (lima) buah kartu kredit atas nama STANLEY TRI PUTRA (Bank BNI, HSBC, UOB, CITIBANK dan BCA) dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop merek Apple Macbook Pro warna silver berikut chargernya kepada teman terdakwa NICO (belum tertangkap) seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa menggunakan kartu kredit Bank BNI dengan belanja di Indomaret Bekasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu kredit HSBC sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah menggunakan kartu kredit tersebut lalu terdakwa membuangnya di daerah Banjir Kanal Timur Bekasi.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Selasa tanggal 22 November 2017 sekira jam 21.30 wib, bertempat di Jalan Kelapa Kopyor Raya Rw 012 Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat bersama Junaedi hendak mengambil barang dalam mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus laptop merek Apple Macbook Pro warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru No Pol B-3179-CEF berikut STNK atas nama MIFTAHUN JANNAH, Komplek PAP II Blok A II/5 Tangerang, berikut kunci kontaknya;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningkat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 363 ayat (1) ke 5 KHUPidana, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Jaya Bin Basir Kamil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama : **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus laptop merek Apple Mac book Pro warna silver,Dikembalikan kepada saksi korban STANLEY TRI PUTRA;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol B-3179-CEF, berikut STNK atas nama Miftahul Jannah, Komplek PAP II Blok A II/5 Tangerang, berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada pemiliknya MIFTAHUL JANNAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018**, oleh kami : **FAHZAL HENDRI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SAHLAN EFENDI, SH.MH** dan **I WAYAN WIRJANA. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor **53/ Pid.B / 2018 / PN Jkt.Utr** Tanggal 25 Januari 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TRISNADI, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri pula oleh : HERI PRIHARIYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

SAHLAN EFENDI, SH.MH

FAHZAL HENDRI, SH. MH

Panitera Pengganti

I WAYAN WIRJANA, SH.

TRISNADI, Sm.Hk

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor :53/Pid.B/2018/PN.JKT-UTR